

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SPBE DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2019 S.D SEMESTER I TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Banda Aceh, Rabu (16 Desember 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019 s.d Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Meulaboh. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Barat, **Samsi Barmi**, dan Sekretaris Daerah Aceh Barat, **Marhaban, S.E.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Instansi Terkait lainnya di Meulaboh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum: (1) Menyusun Rencana Strategis yang menjadi acuan dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE; (2) Menyusun rencana dan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE secara memadai; (3) Membentuk Tim Koordinasi SPBE; (4) Menyediakan jaringan intra Pemerintah Daerah; (5) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana TIK yang mendukung penerapan SPBE serta belum sepenuhnya memanfaatkan ketersediaan TIK dalam penerapan SPBE; (6) Merencanakan, mengembangkan, dan mewujudkan layanan administrasi pemerintahan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian tujuan SPBE; dan (7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE secara terencana, periodik atas dokumen kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Barat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Segera menyusun rencana strategis pengembangan dan penerapan SPBE yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan; (2) Menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE secara terpadu dan terkoordinasi; (3) Segera membentuk Tim Koordinasi SPBE sesuai ketentuan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE; (4) Menginstruksikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk menyediakan jaringan intra pemerintah yang mencakup semua satuan kerja, mendapatkan kelayakan operasi dari Kementerian Kominfo, dan mempertimbangkan kelayakan keamanan dari BSSN; (5) Menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana TIK secara terkoordinasi dan sesuai dengan arsitektur SPBE Daerah; (6) Menginstruksikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk menyusun perencanaan pengembangan Layanan Administrasi Pemerintahan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan; dan (7) Segera membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE secara periodik.

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan